**MAKALAH PANCASILA**

**MARAKNYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DALAM NEGARA PACASILA**

****

Disusunoleh :

Nama :Riska Putri Rahmadhani

NIM : 32318014

PROGRAM D-III FARMASI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA MADIUN

2018

ABSTRAK

Mengkonsumsi narkoba dalam ajaran agama diharamkan, bukan hanya pada agama islam tetapi dalam semua agama, kecuali jika narkoba digunakan dalam keadaan mendesak atau darurat, dan secara hukum pun dilarang yang diatur dalam Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat dalam pasal 78 sampai dengan pasal 104 yang mengatur tentang pelangaran, peredaran dan penggunaannya yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan. Narkoba yang seharusnya hanya digunakan untuk penelitian dan pengobatan medis kini banyak disalah gunakan. Penyalahgunaan narkoba bukan hanya dikalangan orang dewasa saja, bahkan kalangan remaja/pelajarpun banyak yang mengkonsumsinya bahkan sampai sudah kecanduan atau malah sudah jadi pengedar narkoba. Mereka menggunakan narkoba dengan berbagai alasan tersendiri, untuk mendapat efek yang menenangkan.

B. PENDAHULUAN

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Narkotika sendiri berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No.35 tahun 2009). Narkoba yang seharusnya hanya digunakan untuk keperluan medis serta untuk bahan penelitian, tetapi pada saat sekarang ini banyak orang telah menggunakan narkoba untuk hal yang tidak semestinya. Biasanya orang-orang mengkonsumsi narkoba yang diambil adalah efeknya yang menenangkan dan bertujuan untuk menenangkan diri dari masalah yang dihadapinya. Pengguna Narkoba bukan hanya dari golongan orang dewasa, remaja/pelajarpun banyak yang menggunakan atau malah sudah menjadi ketergantungan. Dari tahun ketahun pengguna Narkoba selalu bertambah, terutama pararemaja/pelajar. Narkoba menjadi semakin *eksis* disemua kalangan khususnya remaja/pelajar dengan berbagai alasan seperti kurang kasih sayang dari orang tua (broken home), kurang perhatian dan juga beban mental dan pikiran karena tugas dari sekolah. Bukan hanya remaja kalangan selebritis Indonesia banyak mengkonsumsi Narkoba dengan alasan untuk men-*dupping* dirinya agar tidak merasa lelah karena kegiatan atau jadwalnya yang padat. Penyalah guanaan Narkoba diatur dalam Undang Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat dalam pasal 78 sampai dengan pasal 104 yang mengatur tentang pelangaran, peredaran dan penggunaannya yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan. Penyalahgunaan narkoba juga memiliki beberapa efek antara lain :

1. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik

* Gangguan pada sistem syaraf (Neurologis): Kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi.
* Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) ; infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
* Gangguan pada kulit (dermatologis) : penanahan , alergi, eksim.
* Gangguan pada paru-paru (pulmoner) :penekanan fungsi pernafasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru, sakit kepala, mual muntah, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur.
* Gangguan terhadap kesehatan reproduksi : penurunan fungsi hormone reproduksi , gangguan fungsi seksual, perubahan periode menstruasi, menstruasi tidak teratur, amenorhoe

2. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis

* Lamban dalan bekerja, ceroboh, sering tegang dan gelisah
* Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga, ganas dan tingkah laku brutal, sulit konsentrasi, perasaan cenderung tertekan
* Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman

3. dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan social

* Ganggguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
* Merepotkan dan menjadi beban keluarga
* Pendidikan terganggu, masa depan suram

Dampak fisik, psikis dan sosial sangat berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa, bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya), dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gelaja fisik dan psikologi tersebut juga berkatian dengan gejala social seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, dll.

C. PEMBAHASAN

Narkoba dari zaman ke zaman mengalami peningkatan disemuakalangan mulai dari pelajar sampai orang dewasa bahkan sampai kalangan selebritis dan mentri-mentri dalam suatu pemerintahan. Narkoba selalu eksis disetiap zamannya terutama dikalangan remaja, banyak remaja yang menggunakan bahkan mengedarkan Narkoba, misalnya 3 remaja yang melalukan pesta Narkoba dikuburan dan juga 3 remaja yang mengedarkan Narkoba di Surabaya. Ketiga remaja yang diduga warga Jagir Wonokromo Surabaya diringkus polisi karena diduga memiliki Narkoba jenis sabu-sabu. Tersangka ditangkap Tim Anti Bandit Polsek Jambangan ketika bersembunyi di sebuah rumah kos di jalan Bendul Berisi Surabaya. Para Polisi melakukan penggledahan di rumah kos tersangka untuk mencari barang bukti Narkoba. Polisi hampir terkecoh dengan kotak perhiasan yang sebenarnya berisi obat terlarang tersebut. Tersangka tersebut sangat pintar menyembunyikan obat terlarang itu dengan cara dibungkus uang kertas Rp2 Ribu berbentuk lipatan kecil yang bertujuan agar tidak mudah ditemukan orang lain, namun akhirnya dapat juga ditemukan oleha parat polisi. Polisi tersebut menangkap dua tersangka yang salah satunya masih dibawah umur, RFR (17) warga Bendul Berisi Wonocolo Surabaya. Dia ditangkap bersama temannya sesame pengedar Narkoba MRA (18) warga Wonokromo. Dari penangkapan tersebut polisi juga menemukan barang bukti yaitu berupa satu paket sabu-sabu dan 425 butir pil koplo. Polisi menyampaikan hasil penyidikan barang terlarang tersebut, barang tersebut diperoleh tersangka dari seorang Bandar Narkoba. Dan ratusan butir pil koplo tersebut diperoleh tersangka dari pelaku DM yang kini berada di Lembaga Pemasyarakatan Pemekasan Madura.Pengedar tersebut termasuk RFR (17) dan MRA (18) membeli sabu-sabu seharga Rp700 Ribu yang kemudian dikemasnya kembali menjadi lipatan yang lebih kecil dan menjualnya dengan harga Rp200 Ribu/kemasan. Dan tersangka tersebut ditindak pidana dipengadilan dengan kasus penyalah gunaan Narkotika golongan 1 ( jenissabu-sabu ), maka tersangka terancam hukuman dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan ancaman maksimal 4 (empat) tahun penjara (namun ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa). Sebagaimana tercantum dalampasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Selain kasus Narkoba pada remaja ada banyak juga kasus yang terjadi dikalangan selebritis, seperti kasus Roro Fitria. Selebritis Roro Fitria divonis tiga pasal berlapis oleh jaksa atas kasus Narkoba jenis sabu-sabu yang menjeratnya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Ampera Raya. Ketiga pasal tersebut adalah Pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (menyimpan, menguasai, memiliki), pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (penyalahgunaan), dan Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (pemufakatan jahat). Hasil penyidikan tersebut diungkapkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Sarwoto dalam agenda sidang pembacaan dakwaan. Sarwoto menyampaikan, bahwa Roro Fitria membeli barang terlarang tersebut kepada pria yang berinisial WH pada tanggal 13 Februari 2018. Roro Fitria (Tersangka) menghubungi dan meminta WH untuk mencarikan sabu-sabu ( Bahan Terlarang). Dan kemudian Roro Fitria mentransfer uang kepada WH sejumlah Rp5 juta, lalu uang sejumlah Rp5 juta itu dibelikan sabu-sabu sebesar 3 gram oleh WH. Dari transaksi tersebut WH mendapatkan upah jasa sebesar 1 juta dari uang transfer yang dikirim oleh Roro Fitria sedangkan uang sebesar Rp4 juta untuk pembayaran pembelian sabu-sabu (Barang Terlarang). Pada Tanggal 14 Februari 2018 Pada Pukul 09:00 WIB. WH memberikan informasi kepada Roro Fitria bahwa sabu-sabu tersebut ternyata yang tersedia hanya seberat 2 gram. Kemudian WH mengirim barang tersebut gojek online ke alamat orang tua Roro Fitria di Jalan Durian Raya Ragunan, Jakarta Selatan. Tetapi, Roro Fitria kaget ketika ojek online sudah sampai dengan HW dan pihak kepolisian. Kemudian pihak polisi menangkap Roro Fitria ditempat, beserta barang bukti dan pihak kepolisian juga menggeledah rumah orangtua Roro Fitria.

Menurut agama islam ada ajaran yang melarang umat muslim mengkonsumsi atau mengunakan sesuatu yang membahayakan bagi dirinya sendiri maupun orang lain disekitarnya, misalnya dalam penggunaan rokok, alkohol dan berbagai jenis narkoba (sabu-sabu, ganja, haeroin, morfin, kokain dan sebagainya). Narkoba merupakan barang haram yang harus dihindari terutama oleh umat muslim. Hukum pengunaan narkoba dalam pandangan islam sebenarnya telah dijelaskan sejak lama. Tepatnya pada 10 Februari 1976, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba umumnya bersifat haram. Keputusan tersebut tentu didasari atas dalil-dalil agama yang bersumber dari Al- Qur’an dan hadist. Menurut ulama, narkoba adalah sesuatu yang bersifat mukhoddirot (mematikan rasa) dan mufattirot (membuat lemah). Selain itu, narkobajuga merusak kesehatan jasmani, menggangu mental bahkan mengancam nyawa. Maka hukum penggunaan narkoba  **Diharamkan**  dalam Islam. Larangan untuk mengunakan narkoba bukan hanya pada agama islam tetapi dalam semua agama yang ada didunia, kecuali jika narkoba digunakan dalam keadaan mendesak atau darurat. Dan sebagai umat muslim sebaiknya kita harus mematuhi perintah maupun larangan dari ajaran agama. Sehingga hidup kita menjadi damai, tentram, dan sejahtera serta selamat dunia maupun akhirat, serta terhindar dari dosa.

Tetapi pada saat sekarang ini banyak orang telah mengunakan narkoba untuk hal yang tidak semestinya. Narkoba yang seharusnya hanya dapat digunakan untuk keperluan medis serta untuk bahan penelitian. Alasan mengapa banyak orang yang menyalahgunakan narkoba, karena pengunaan narkoba dalam bentuk apapun (ektasi, ganja, sabu-sabu dan sebagainya) memberikan efek yang menenangkan sehingga orang yang mengunakan menjadi lebih tenang, rileks dan merasa tidak mempunyai beban dalam hidupnya. Biasanya pengunaan narkoba dapat terjadi karena adanya pengaruh dari lingkungan misalnya dalam pergaulan, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga. Dan adapun faktor lain yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba antara lain karena tekanan mental, depresi, tuntutan pekerjaan, broken home dan sebagainya. Khususnya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja terjadi karena lingkungan pergaulannya, misalnya agar remaja tersebut dapat diterima oleh golongan pergaulan tertentu dengan syarat harus berani mengikuti kebiasaan dalam golongan tersebut baik itu kebiasaan positif maupun kebiasaan negative, termasuk kebiasaan mengonsumsi narkoba dalam bentuk apapun. Tetapi jika remaja tersebut tidak mau mengikuti kebiasaan tersebut maka remaja tersebut akan diolok-olok dan selalu kucilkan sehingga remaja itu menjadi minder hal itu dapat menyebabkan mental remaja itu menjadi terganggu.

Narkoba identik dengan harganya yang mahal dan tidak semua kalangan dapat membeli barang terlarang tersebut. Terutama untuk golongan orang-orang menengah kebawah dan remaja dari kalangan menengah kebawah. Jika seseorang sudah ketergantungan dengan narkoba dan pada saat tertentu seseorang tersebut sudah memiliki uang yang cukup untuk membeli narkoba dalam jenis apapun maka orang tersebut akan melakukakan segala upaya untuk memenuhi keinginan dalam mengonsumsi narkoba. Upaya yang dapat dilakukan sesorang tersebut untuk mengonsumsi narkoba kembali misalnya dengan membuat oplosan sendiri agar mendapatkan efek yang menenangkan dapat juga orang tersebut melakukan tindakan kriminal yang melanggar hukum.

Analisa masalah dengan teori filsafat pancasila

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah marak terjadi di berabagai kalangan masyarakat baik remaja maupun orang tua. Penyalahgunaan narkoba seakan-akan sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sudah sejak lama kita mendengar berbagai seruan tentang “ SAY NO TO DRUGS” tetapi hal tersebut hanya seruan yang tidak menghasilkan tindakan, tetapi penyalahgunaan narkoba sudah merajalela dan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba sering bertolak belakang pada masing-masing nilai pancasila. Terutama pada sila pertama

Sila pertama “ Ketuhanan yang Maha Esa”. Sila ini mengajarkan agar semua masyarakat Indonesia taat dalam beragama sesuai dengan agama yang dianut. Dalam ajaran agama tidak ada agama yang membenarkan bahwa mengonsumsi ataupun mengunakan barang haram (narkoba) kecuali dalam keadaan darurat ataupun mendesak. Serta dalam agama islam sendiri sudah dijelaskan dalam beberapa hadist bahwa pengunaan narkoba itu diharamkan oleh Allah SWT. Hal ini berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba secara tidak bertanggung jawab, dampak yang muncul antara lain manusia merasa tidak mempunyai beban dalam hidup padahal Allah SWT telah memberikan setiap manusia ujian dalam hidup jika manusia mengonsumsi narkoba maka narkoba akan memberi efek tenang dan secara tidak langsung dapat menyebabkan manusia lari dari masalah yang harusnya dihadapi bukannya dihindari.

Kesimpulan :

Dari kasus diatas menggambarkan bahwa penyalahgunaan narkoba dari tahun ketahun semakin meningkat, mulai dari kalangan pelajar/mahasiswa, orang dewasa, dan selebritis. Narkoba termasuk obat obatan yang terlarang, jika mengkonsumsi narkoba terlalu lama bisa menyebabkan kecanduan dan jika sudah lama ketergantungan narkoba lambat laun orang dalam tubuh akan rusak, dan jika melebihi takaran penggunaan bisa mengakibatkan overdosis dan akhirnya menyebabkan kematian. Maanfaat yang dirasakan hanya sesaat saja, jika terus menerus mengkonsumsi narkoba banyak organ tubuh menjadi rusak. Dan biaya untuk mengkonsumsi barang haram tersebut sangat mahal, bisa saja orang tersebut melakukan tindak kriminal untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.

Maraknya kasus narkoba yang terjadi di Indonesia semakin kacau karena generasi-generasi bangsa yang rusak karena pengaruh narkoba. Akibat kurang memahami nilai-nilai pancasila yang ada. Dan dalam ajaran agamapun mengkonsumsi narkoba diharamkan.

DAFTAR PUSTAKA

Dewantara, A. (2017). Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini.

Dewantara, A. (2017). Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong (Indonesia dalam Kacamata Soekarno).

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Narkoba>

<http://surabaya.tribunnews.com/2018/08/22/tiga-remaja-pengedar-narkoba-di-surabaya-diringkus-polisi>

<https://entertainment.kompas.com/read/2018/06/28/183153410/kasus-narkoba-roro-fitria-didakwa-pasal-berlapis>

<https://dalamislam.com/info-islami/narkoba-dalam-pandangan-islam>

<https://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba/>